

**IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (1) HURUF (d) DAN (e) PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**
(Studi Implementasi di Dinas Pasar Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya**

Oleh :

JORDIAN ARI

NIM. 0810113301



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (1) HURUF (d) DAN (e) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Implementasi di Dinas Pasar Kota Malang)

Identitas Penulis :
a. **Nama : Jordian Ari**
b. **NIM : 0810113301**
c. **Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

Jangka Waktu Penelitian : 5 bulan

Disetujui pada tanggal : 21 Januari 2014

Pembimbing Utama

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

Pembimbing Pendamping

Dr.Shinta Hadiyantina, S.H., M.H
NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP.19600810 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (1) HURUF (d) DAN (e) PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

(Studi Implementasi di Dinas Pasar Kota Malang)

Oleh:

Jordian Ari

0810113301

Skripsi ini telah di sahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Istislam, S.H., M.Hum

NIP. 19620823 198601 1 002

Anggota

Dr. Iwan Permadi, S.H., M.H

NIP. 197201172 00212 1 002

Anggota

Tunggal Anshari SN, S.H., M.H

NIP. 19590524 198601 1 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum

Administrasi Negara

Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum

NIP. 19650401 199002 1 001

Anggota

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H

NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

JORDIAN ARI. Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Februari 2014.. **IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (1) HURUF (d) DAN (e) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA** (*Studi Implementasi di Dinas Pasar Kota Malang*)

Dibawah Bimbingan : 1. Agus Yulianto, S.H., M.H.
2. Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

Abstrak

Semakin banyaknya sektor informal pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang, menimbulkan suatu masalah yang dilematis, disatu sisi sektor tersebut merupakan katub penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi disisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimnana pelaksanaan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya di dinas terkait yakni Dinas Pasar Kota Malang, serta hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Malang khususnya dinas terkait yaitu Dinas Pasar Kota Malang dan agar dapat memberikan solusi dalam menerapkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang.

Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasar peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang terjadi di lapangan termasuk dalam masyarakat dengan tujuan mencari dan mengetahui pelaksanaan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 angka 1 poin d dan e Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Angka 1 Poin (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Angka 1 Poin (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima masih berlaku sampat saat ini dan para pedagang kaki lima masih banyak yang tidak mematuhi aturan dalam peraturan daerah tersebut. Serta kurangnya kepedulian dari para pedagang untuk menjaga ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan dari lokasi dagang dimana semua itu melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut masih belum maksimal dalam penerapannya di lapangan, dikarenakan beberapa faktor hambatan internal maupun eksternal baik itu dari sudut pandang instansi yang terkait maupun dari para pedagang sendiri.

JORDIAN ARI. The Law State of Administration. The faculty of Law Brawijaya University. February 2014. **IMPLEMENTATION of article 3 paragraph (1) subparagraph (d) and (e) of the REGULATION REGION of MALANG number 1 in 2000 ABOUT the ARRANGEMENT and CONSTRUCTION of STREET VENDORS (studies in The Market town of Malang)**

- Dibawah Bimbingan : 1. Agus Yulianto, S.H., M.H.
2. Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
-

Abstract

Growing number of informal sector street vendors in the city of Malang, raises an issue that dilematis, on one side of the sector is small community supporting the economy, but on the other hand its existence gives rise to many problems, especially with regard to public order offences. This research was conducted to find out the how setting and implementation coaching sellers conducted by Hapless City Government related services especially in the service of the Market town of Malang, as well as any barriers faced by Poor City Government related services i.e. in particular The Markets of Malang and in order to provide solutions in applying article 3 paragraph 1 of the Regulation Region of Malang number 1 in 2000 about the arrangement and construction of street vendors in the city of Malang.

Research carried out using this type of empirical research that in solving that will be discussed, based on the regulations by linking the fact that occur in the field included in the community with the aim of seeking and knowing the implementation of article 3 paragraph 1 of the Regulation Region of Malang Number 1 number 1 point d and e in 2000 about the arrangement and construction of street vendors.

Methods research approach used in this study is the juridical sociological to review the implementation of article 3 paragraph 1 of the Regulation Region of Malang number 1 number 1 points (d) and (e) the year 2000 about the arrangement and construction of street vendors. This approach is used to look at the implementation of article 3 paragraph 1 of the Regulation Region of Malang number 1 number 1 points (d) and (e) the year 2000 about the arrangement and construction of street vendors.

Rule number 1 of Malang Area in 2000 was about setting and coaching Sellers still holds up today and the street vendors there are still many who do not abide by the rules in the regulation of the area. As well as lack of concern from traders to keep order, cleanliness, and convenience of the location where the trade was all about breaking the rules that have been set.

Arrangement and construction of street vendors of related Regulations of Malang Area number 1 of the year 2000 researchers can conclude that Regulation those areas still not optimally in their application in the field, due to a number of factors both internal and external barriers from the point of view of related agencies as well as from the traders themselves. Barriers in the implementation of the Regulation Region of Malang number 1 in 2000 about the arrangement and construction of street vendors.

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Baganii

Daftar Lampiraniii

BAB I. PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

 1. Manfaat Teoritis 11

 2. Manfaat Praktis 11

E. Sistematika Penulisan 12

BAB II. KAJIAN PUSTAKA 14

A. Implementasi 14

 1. Pengertian Implementasi 14

 2. Tahap-Tahap Implementasi Hukum 16

 3. Faktor-faktor Implementasi Hukum 18

 4. Pengertian Pembinaan 19

 5. Pengertian Pedagang Kaki Lima 19

 6. Penyebab Timbulnya Pedagang Kaki Lima 22

 7. Dampak Yang Ditimbulkan Pedagang Kaki Lima 28

B. Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 3 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 33

 1. Landasan Filosofis 33



2. Dasar Teori	34
C. Dinas Pasar	34
1. Pengertian Dinas Pasar	34

BAB III. METODE PENELITIAN 38

A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Metode Pendekatan	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	39
E. Populasi dan Sampel	40
1. Populasi	40
2. Sampel	41
3. Responden	41
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
H. Definisi Operasional	43

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 44


A. Gambaran Umum Kota Malang	44
1. Kondisi Geografis	44
2. Profil Wilayah	44
3. Orientasi Wilayah	45
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Nama Kantor Lembaga Tempat Penelitian.....	47
2. Visi dan Misi Kantor Lembaga Tempat Penelitian	47

C. Implementasi Pasal 3 Ayat 1 huruf (d) dan (e) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Malang	49
D. Hambatan dan Solusi Yang Dihadapi Pemerintah Kota Malang Dalam Menerapkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 huruf (d) dan (e) Tahun 2000	51
1. Hambatan Internal	51
2. Hambatan Eksternal.....	53
E. Solusi Dalam Menerapkan Aturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	54
1. Solusi atas Hambatan Internal	54
2. Solusi atas Hambatan Eksternal	55
BAB V. PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
Lampiran	



Daftar Bagan

Bagan 1.1



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin banyaknya sektor informal pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang, menimbulkan suatu masalah yang dilematis, disatu sisi sektor tersebut merupakan katub penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi disisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Dinas Pasar sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, harus segera melaksanakan optimalisasi berkaitan dengan hal tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya dapat meminimalisasi dan mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang.

Optimalisasi dalam hal pembinaan adalah dengan penyuluhan langsung kepada para pedagang kaki lima dan juga sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000, terhadap para pedagang kaki lima. Kendala yang dihadapi meliputi kendala eksternal dan internal. Keterbatasan personil, kurangnya kewenangan dari Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang, serta rendahnya tingkat kesadaran para petugas lapangan menjadi kendala eksternal. Sedangkan hambatan internal berupa keterbatasan lokasi atau tempat relokasi, adanya beberapa tekanan dari pihak yang berkepentingan, serta semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Malang, yang sering berpindah-pindah.

Peraturan daerah tersebut merupakan salah satu peraturan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota. Peraturan kebijakan itu sendiri adalah ketentuan (*rules* bukan *law*) yang dibuat oleh pemerintah sebagai administrasi negara.

Pejabat atau badan administrasi negara dilekati wewenang untuk membuat berbagai keputusan. Selain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan wewenang tersebut dilakukan juga berdasar atas kebebasan bertindak atau lazim disebut *Freies Ermessen*. Peraturan kebijakan berkaitan atau tidak terlepas dari *Freies Ermessen* dalam kepustakaan Belanda, ada berbagai istilah mengenai peraturan kebijakan tersebut yaitu : *pseudowetgeving* (Van der Hoevens), *spiegelsrecht* (mannoury), dan *beleidsregel* (al van Kreveld). Di Belanda, bentuk-bentuk keputusan administrasi negara dapat dibedakan : (a) Keputusan-keputusan yang berisi peraturan; (b) Perundang-undangan; (c) Keputusan-keputusan yang berisi penetapan; (d) Keputusan yang bukan peraturan perundang-undangan tetapi mempunyai akibat secara umum; (e) Keputusan yang berisi perencanaan; (f) Keputusan yang berisi peraturan kebijakan.¹

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintensifkan kerjasama dengan instansi lain yang berwenang dalam hal pengaturan pedagang kaki lima, melakukan pembinaan dan penertiban secara bertahap, dan meningkatkan kinerja para petugas lapangan, sedangkan kendala internal diupayakan dengan mengintensifkan pembinaan bagi para pedagang kaki lima dan membuat kesepakatan dengan pihak yang berkepentingan. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya adanya keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat kecil khususnya pedagang kaki lima, sebab banyak sekali potensi-potensi yang dapat diberdayakan dari pedagang kaki lima tersebut yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

¹ Yuswanto, **Peraturan Kebijakan**, makalah disampaikan dalam kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Lampung. Hlm. 10-13.

Pedagang kaki lima mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian kota dan membantu pemerintah dalam upaya memecahkan masalah pengangguran. Tetapi di sisi lain, kehadiran pedagang kaki lima sering dijadikan penyebab kesemrawutan lalu lintas, tidak bersihnya lingkungan, membuat kondisi kumuh dan tidak teratur serta menyebabkan sampah–sampah berserakan dan menumpuk di beberapa tempat. Masalah tersebut berdampak kemacetan lalu lintas dan sudah seharusnya untuk lebih sering ditertibkan oleh instansi pengawas yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Malang yang berwenang.

Pedagang kaki lima tidak hanya dilakoni oleh orang tua saja tapi juga anak remaja dan anak–anak. Oleh karena itu lokasi para pedagang kaki lima sangat bervariasi seperti dapat dijumpai di pasar-pasar tradisional, emperan toko, dipojok atau dipinggir jalan, kawasan perumahan, dan ditempat yang dirasa strategis. Sekelompok masyarakat inilah yang sekarang disebut dengan pedagang kaki lima (PKL).

Sebenarnya istilah pedagang kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, area pedagang kaki lima tidak hanya seperti yang disebutkan diatas saja melainkan meluas ke tempat strategis seperti contoh tempat keramaian yaitu pasar.

Agak sulit melacak dengan tepat kapan sebenarnya kota Malang mulai ramai dipadati PKL. Tetapi, yang jelas sejak situasi krisis mulai merambah ke

berbagai wilayah dan pemerintah disibukkan menata kembali imbas reformasi, maka sejak itu pula di berbagai kawasan tampak makin dipadati oleh pendatang-pendatang baru, para PKL yang pada awalnya memang ditoleransi pemerintah karena pertimbangan kemanusiaan. Di tengah keterbatasan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup dan kelesuan perekonomian nasional, usaha warga masyarakat untuk bertahan hidup lewat usaha-usaha kecil seperti PKL mau tidak mau memang harus dihargai atau minimal ditoleransi.

Bagi PKL yang memilih zone public sebagai tempat mangkal, sudah barang tentu bukan alasan. Salah satu pertimbangan utama PKL memilih kawasan public sebagai tempat usaha adalah karena potensi pembeli yang luar biasa meski mereka juga sadar bahwa hal ini melanggar aturan. Dengan uang dan aset yang terbatas sudah barang tentu mustahil PKL mampu menyewa lahan-lahan atau ruang-ruang yang resmi seperti layaknya pemilik toko yang biasa berjualan di plaza atau di pasar semi modern. Setidaknya dengan adanya modal yang terbatas PKL masih bisa menyewa tempat yang biasa pada umumnya telah disediakan oleh pemerintah yaitu di pasar tradisional.

Salah satunya cara yang biasa dilakukan PKL untuk mendekati pembeli, sekaligus menggelar dagangannya, akhirnya adalah dengan berdagang di trotoar, di pinggir jalan, dan berbagai ruang kosong yang sebenarnya ruang public. Bagi kebanyakan PKL, tidak peduli apakah yang mereka lakukan melanggar hukum atau tidak, tetapi yang penting mereka bisa berjalan dan menempati lahan usaha sesuai kepentingan mereka.

Seperti contoh PKL di Pasar Kebalen, dengan kondisi jalan raya yang seharusnya cukup lebar ruasnya namun dengan adanya lapak-lapak para PKL

di sepanjang jalan maka membuat arus lalu lintas menjadi padat. Padahal untuk mengatasi permasalahan di atas, pemerintah melalui instansi yang berwenang yakni Dinas Pasar Kota Malang telah menyediakan tempat yang sudah diatur dalam perjanjian mana yang diijinkan dan mana yang tidak diijinkan untuk digunakan lahan berdagang.

Akan tetapi melihat para PKL pasar Kebalen yang semakin bertambah dan telah menggunakan lahan dagang diluar lokasi yang telah ditentukan Dinas Pasar, semua berdampak merugikan bagi pihak lain seperti pengendara kendaraan yang tidak bebas dalam perjalanan, banyaknya orang lalu lalang, kendaraan-kendaraan penyetonk barang yang bercampur arus lalu lintas bagi angkutan jalan sampai kotoran-kotoran yang disebabkan pasar menimbulkan bau tidak sedap dan tidak enak dipandang. Belum lagi adanya preman pasar yang biasanya turut meminta bagian dari para PKL dengan dalil biaya keamanan, oleh sebab itu tidak sedikit PKL yang lebih memilih untuk berjualan di pinggir jalan dengan alasan takut akan preman pasar yang bisa meminta bagiannya dua kali lipat serta alasan sepiunya pengunjung jika pindah ke tempat yang disediakan pemerintah kota dan lebih memilih untuk berjualan di pinggir jalan karena dapat meraup banyak para pembeli.

Dikabarkan bahwa pasar Kebalen akan ada relokasi pasar yang mana lokasi dagangnya yang berada di pinggir jalan dimana jalan tersebut dilalui oleh banyak kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Namun para pedagang tidak ingin adanya relokasi karena dianggap dapat merugikan sektor pendapatan para PKL karena mereka sudah cukup lama berdagang di pinggir jalan yang notabene banyak pembeli yang datang.

Dari contoh-contoh di atas, merupakan suatu hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dimana dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur ketertiban para PKL untuk berdagang di lokasi yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut. Hambatan-hambatan yang dimaksud dapat disebabkan faktor internal maupun eksternal antara instansi dengan PKL yang saling berhubungan.

Problemnya Penataan di kota Malang , PKL sepertinya adalah masalah sosial yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan tuntas. Kendati petugas penertiban kota senantiasa melakukan berbagai penertiban, menggelar razia dan terus-menerus menggaruk PKL yang bandel, tetapi yang namanya pedagang kota tetap tidak bergeming.

Karakteristik yang dimiliki pedagang kaki lima seakan menimbulkan konspirasi bagi banyak orang untuk memberikan julukan, selain pedagang lima dan pengusaha sektor informal. Sebagian di kota-kota besar lainnya, kota Malang merupakan kota perdagangan adalah wajar apabila para orang yang tidak mendapatkan kesempatan kerja dibidang formal memilih bekerja disektor informal, salah satunya sektor informal yang banyak diminati para pengangguran yaitu pedagang kaki lima.

Berkaitan dengan masalah tersebut, pemerintah daerah mempunyai peranan tertentu dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima melalui pemberdayaan pedagang kaki lima. untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal dan atau Pedagang Kaki Lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok serta

keberadaan suatu usaha kegiatan sektor non formal dan atau Pedagang Kaki Lima perlu dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri disamping mempunyai hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Bersih, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman.

Salah satu bentuk pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Malang dalam menangani masalah pedagang kaki lima (PKL) dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL di wilayah Kota Malang. Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Malang. Pada dasarnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL tersebut merupakan usaha pemberdayaan PKL agar dapat melakukan kegiatan mereka tanpa melanggar peraturan. Peraturan Daerah tersebut merupakan upaya Pemkot untuk menumbuhkan ekonomi berbasis kerakyatan sesuai ketentuan.

Pemerintah kota Malang mempunyai peran yang sangat besar dalam operasional pemberdayaan pedagang kaki lima, yaitu melalui Kantor Bina Pedagang Kaki Lima. Birokrasi ini tugasnya khusus menangani pedagang kaki lima di Kota Malang. Dalam melakukan pemberdayaan, ada faktor yang menunjang dan menghambat pelaksanaannya. Yang menjadi faktor penunjang dalam pelaksanaan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan dan pariwisata yang tertib dan bebas dari kesemrawutan pedagang kaki lima tanpa mematikan usaha dari pedagang kaki lima tersebut, kehadiran pedagang kaki lima sebagai tenaga kerja baru yang

banyak mengurangi pengangguran, keberadaan pedagang kaki lima bagi masyarakat yang sangat menguntungkan, diantaranya adalah pertama, kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat konsumennya (utamanya golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah); kedua, jika dicermati lebih jauh tidak sedikit usaha formal menggantungkan pemasaran berbagai produknya pada sektor informal; ketiga, keberadaan sektor informal sangat membantu dalam pemasaran bagi hasil-hasil industri kecil (home industry).

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu: kurangnya dukungan dari pedagang kaki lima karena pemberdayaan tersebut dianggap tidak menguntungkan bagi pedagang kaki lima sendiri, setiap tahunnya jumlah pedagang kaki lima selalu bertambah sehingga mengalami kesulitan dalam mencatat jumlah pedagang kaki lima, banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki kartu tanda anggota karena mereka merupakan pedagang baru, kembalinya pedagang kaki lima ke tempat semula mereka berdagang, walaupun sudah disediakan tempat yang baru.

Sesuai dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang isinya menyangkut larangan-larangan yang diperuntukkan pada pedagang kaki lima, antara lain ; (a) Melakukan kegiatan usahanya di dalam Alun-alun Kota dan sekitarnya; (b) Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan; (c) Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen; (d) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan; (e) Menggunakan lahan yang

melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh kepala daerah; (f) berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin kepala daerah; (g) Melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 bulan.²

Dari poin-poin diatas, dalam realisasi di lokasi tidaklah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 karena hampir semua poin-poin tersebut dilanggar oleh para pedagang kaki lima yang berada dalam lingkup pasar Kebalen Kota Malang. Para PKL di pasar Kebalen Kota Malang ini terkenal karena keengganannya untuk taat pada peraturan yang ada. Paling sering terjadi adalah mereka menggunakan lahan diluar yang diijinkan dan berdagang yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di sekitarnya.

Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul "Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (*Studi di Dinas Pasar Kota Malang*)" dengan poin-poin tertentu yang peneliti ambil yakni poin (d) dan (e) yang isinya melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Serta menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh kepala daerah.

² Salinan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 3 Ayat 1

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian singkat yang telah penulis deskripsikan di atas, maka untuk memperjelas pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan difokuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 3 Ayat (1) huruf (d) dan (e) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Malang?
2. Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dan bagaimana solusinya dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya di dinas terkait yakni Dinas Pasar Kota Malang; dan
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Malang khususnya dinas terkait yaitu Dinas Pasar Kota Malang serta dapat memberikan solusi dalam menerapkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi ilmu hukum khususnya mengenai Bentuk Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang serta untuk menambah kepustakaan di bidang ilmu hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang Bentuk Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Malang.

b. Bagi Praktisi Hukum

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan sebagai sumbangsih pemikiran bagi praktisi hukum tentang Bentuk Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Malang.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang Bentuk Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara berurutan. Mulai bab I sampai dengan bab IV, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa hal, yaitu berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai pengertian-pengertian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Bentuk Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Malang serta segala aspek yang melingkupinya yang meliputi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin, serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang terkait secara langsung dengan permasalahan, seperti dilihat dari hukum postifnya maupun aspek penunjang lainnya.

BAB III: METODE PENELITIAN


Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan terakhir yaitu populasi dan sampel.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian serta analisis dari hasil penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Bentuk Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran penulis yang perlu disampaikan mengenai bentuk Pengaturan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima oleh Pemerintah Kota Malang dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam melindungi pedagang kaki lima.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Penerapan adalah hasil proses dari suatu kegiatan perbuatan penerapan atau penggunaan ilmu. Sehingga penerapan dari suatu peraturan adalah hasil dari proses suatu peraturan itu diterapkan.

Pengertian Implementasi yang lain dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dalam pengertian implementasi hukum adalah suatu pelaksanaan atau penerapan dan norma-norma hukum yang sesuai dengan asas dan tujuan dari norma hukum itu sendiri³.

Menurut Kamus Webster sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, "*to implement*" berarti "*to provide the means of carrying out*" (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan "*to give practical effect to*" yang berarti menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Selanjutnya menurut Wahab bahwa fungsi implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijaksanaan negara sebagai "*outcome*" (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah⁴.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha

³ Dessy Purnawati, 2006, *Implementasi Pasal 234 KUHD Tentang Asas Subrogasi Atas Kerugian Yang Disebabkan Oleh Pihak Ketiga, (Studi di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cab Mlg)*, Skripsi, FH UB Malang, Hlm 45.

⁴ Suwindarsih, 2008, *Implementasi Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E.Government Dalam Menerapkan Electronic Government untuk Meningkatkan Pelayanan Publik (public service). (Studi di Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Pem. Kota Malang)*, Skripsi, FH UB Malang, Hlm 46.

mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi hukum tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan hukum tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Implementasi sesungguhnya tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi berkal, melainkan lebih dari itu dalam mengimplementasikan hukum yang menyangkut kompleksitas, keputusan siapa, mendapat apa dari suatu hukum. Pemenuhan sumber daya dimaksud berupa sarana, prosedur dan lainnya mengandung implementasi secara efektif. Untuk keseluruhan proses penerapan hukum baru dapat dimulai apabila dan tujuan dan sasaran yang bersifat umum telah diperinci. Program aksi telah dirancang dan sejumlah sumber daya telah dialokasikan.

Implementasi memang mudah dipahami secara abstrak dan seolah-olah dapat dilaksanakan, padahal dalam praktik pelaksanaan senantiasa menurut adanya ketersediaan sumber daya (sumber-sumber hukum) sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran implementasi hukum. Implementasi hukum mencakup usaha-usaha pada suatu waktu untuk mengubah keputusan menjadi operasional, maupun melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diterapkan oleh keputusan kebijakan. Tahapan implementasi tidak akan bermula sebelum tujuan dan sasaran telah ditetapkan atau

diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Tahap implementasi hukum terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan sumber daya disediakan.⁵

2. Tahap-Tahap Implementasi Hukum

Untuk mengefektifkan implementasi hukum yang ditetapkan maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy⁶ membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu hukum maka hukum tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.
- b. Bersifat *non self-executing*, yang artinya bahwa suatu hukum publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai.

Dalam konteks ini pemberdayaan P4GN termasuk kebijakan yang bersifat non self-executing, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai. Hal tersebut merupakan salah satu contoh penerapan implementasi dalam contoh kasus pidana yakni P4GN tersebut. Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lexis A. Gunn (dalam Sholichin Abdul Wahab)⁷ mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

⁵Mac Andrews, Colin dan Ichlasul Amal, hubungan pusat daerah dalam pembangunan, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1993, hlm 15.

⁶M.Irfan Islamy, membagi tahap implementasi dalam dua bentuk (online), <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 12 November 2013

⁷Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Sholichin Abdul Wahab), tahap implementasi (online) <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 12 November 2013.

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

1. Menggunakan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas;
2. Menentukan standar pelaksanaan;
3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II :Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber data, prosedur, biaya serta metode ;

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :

1. Menentukan jadwal ;
2. Melakukan pemantauan ;
3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

Jadi implementasi hukum akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmaniam dan Sabatier dalam Sholichin Abdul Wahab⁸, mempelajari masalah implementasi hukum berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa kegiatan-kegiatan yang terjadi baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target kelompok) tetapi juga memperhatikan

⁸ Sabatier dalam sholichin abdul wahab, mempelajari masalah implementasi (online) <http://www.google.blogspot.com//.html>, diakses tanggal 12 November 2013

berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi hukum suatu Negara.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Hukum

Menurut geprege C. Edward III⁹, dalam *implementing public policy* ada empat faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu hukum, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi dan disposisi.

a. Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi hukum, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu hukum, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan hukum kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi hukum tersebut tidak akan bisa efektif.

b. Faktor sumber birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu hukum sudah mencukupi dan para implementator mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidak efisienan struktur birokrasi yang ada.

c. Faktor komunikasi

Komunikasi adalah kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasarananya, harapan atau pengalamannya

⁹ Gepreg C. Edward III, implementasi public policy. (online), <http://www.google.com>, diakses tanggal 12 November 2013

kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.

d. Faktor disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan hukum. Dalam implementasi hukum, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementator tidak hanya harus mengetahui kemampuan untuk implementasi hukum tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan hukum tersebut.¹⁰

4. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap keterampilan objek yang dididik dengan tindakan-tindakan berupa pengarahan, bimbingan, pengembangan, stimulasi dan kepiawaian untuk mencapai tujuan yang diharapkan¹¹.

5. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Sebutan pedagang kaki lima awalnya berasal dari pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang memiliki 3 roda, di atas kereta dorong itulah ia meletakkan berbagai barang dagangannya, menyusuri pemukiman penduduk dan menjajakan kepada orang-orang yang berminat. Dengan kedua kaki pedagang kaki lima beserta roda kereta dorong itulah mereka kemudian dikenal sebagai

¹⁰ Konsep implementasi, dikutip <http://www.google.com>, diakses tanggal 13 November 2013.

¹¹ http://digilib.unila.ac.id/708/3/BAB_II.pdf

pedagang kaki lima, istilah lain dari pedagang kaki lima diambil dari pengertian tempat ditepi jalan yang lebarnya hanya lima kaki saja, tempat ini umumnya terletak ditrotoar depan took atau tepi jalan.

Namun, pengertian pedagang kaki lima dan area tempat mereka berdagang telah mengalami banyak pergeseran, seiring dengan peningkatan populasi penduduk, pedagang kaki lima bermunculan dibanyak tempat seperti pada tempat keramaian baik tempat toko modern seperti mall ataupun tempat took tradisional seperti pasar tradisional, memanfaatkan kesempatan yang sekiranya memberikan peluang untuk menjajakan barang dagangannya meskipun sudah tidak menggunakan kereta dorong lagi.

Berdasarkan penjelasan umum diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa usaha kaki lima adalah bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak disektor informal, yang telah dikenal dengan istilah “pedagang kaki lima”. Beberapa definisi mengenai pedagang kaki lima yang dikemukakan oleh beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

a. Breman

Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil sertagolongan-golongan yang tidak terikat pada peraturan hukum hidup serba susah dan semi kriminalitas pada batas-batas tertentu.

b. HART

Pedagang kaki lima atau biasa disebut dengan kata lain PKL, adalah penggolongan sektor informal yaitu suatu realita yang tidak terhindarkan diwilayah perkotaan, digambarkan bahwa sektor informal sebagai bagian angkatan kerja yang berada diluar pagar tenaga kerja yang tidak terorganisir.

c. Sethurahman

Bahwa istilah pedagang kaki lima biasanya untuk menunjukkan jumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, tetapi akan menyesatkan bila disebut dengan “Perusahaan” berskala kecil karena bebersan antara lain :

- 1) Mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya berpendidikan rendah (kebanyakan migran). Jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalitas yang mencari investasi yang menguntungkan, dan juga bukanlah perusahaan seperti yang dikenal pada umumnya.
- 2) Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang langsung bagi dirinya sendiri.
- 3) Pedagang kaki lima di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam prosedur dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evaluasi daripada dianggap sebagai perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (input) modal dan pengelolaan yang kecil.

Bahwa pengertian atau batasan tentang pedagang kaki lima sebagaimana dikemukakan para ahli-ahli di atas dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha yang bergerak di sektor informal, secara khusus PKL diartikan sebagai distribusi barang dan jasa yang memiliki ijin usaha dan biasa berpindah-pindah.

6. Penyebab Timbulnya Pedagang Kaki Lima

Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi pedagang kaki lima, berikut ini merupakan berbagai penyebab seseorang menjadi pedagang kaki lima diantaranya:

- a) Keinginan untuk meningkatkan penghasilan karena sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari memotivasi orang-orang untuk melakukan berbagai macam-macam kegiatan usaha yang berfungsi untuk dijalankan adalah menjadi pedagang kaki lima.
- b) Sulitnya mendapatkan pekerjaan di kota sehingga motivasi orang-orang desa datang ke kota, tidak hanya semata-mata disebabkan hanya ingin melihat indahnya kota akan tetap ada suatu keadaan yang mendesak mereka yaitu, minimnya lapangan kerja sanga melipah dan mereka biasa dengan mudah memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang besar, tetapi kenyataannya mencari pekerjaan dikota sama sulitnya dengan di desa atau bahkan lebih sulit.
- c) Modal yang diperlukan terbatas sekali jumlahnya sehingga hanya usaha-usaha yang dapat dimulai dengan tenaga kerja antara keluarga sendiri, alat-alat sederhana dan tempat yang sederhana

- d) Tidak memiliki pendidikan tinggi, keterampilan dan keahlian. Bagi orang yang tidak memiliki keterampilan dan keahlian khusus serta tidak disertai dengan pendidikan yang tinggi.
- e) Ketika seseorang akan menjadi pedagang kaki lima, dia tidak perlu lagi memerlukan ijin resmi yang untuk memperolehnya sangat sulit dan membutuhkan biaya mahal. Kebanyakan pedagang kaki lima menjalankan usahanya tanpa ijin resmi, bentuk ijin yang mereka miliki adalah bersifat loral dan sering tidak tertulis.¹²

Timbulnya pedagang kaki lima di kota-kota besar sangatlah sulit untuk diketahui sebab mereka menjadi pedagang kaki lima, bukan ditentukan oleh faktor-faktor yang sifatnya tetap saja, melainkan juga ditentukan oleh faktor yang bersifat pribadi, tetapi secara garis besarnya timbulnya pedagang kaki lima disebabkan oleh:

- a) Sulit mendapatkan pekerjaan di kota

Bahwa kedatangan orang-orang dari desa ke kota bukan hanya semata-mata disebabkan karena tertarik melihat keindahan dan potensi kota, tetapi juga karena keadaan desa asal yang memaksa mereka untuk meninggalkan desa dan berbondong-bondong melakukan urbanisasi, akan tetapi setelah datang ke kota apa yang telah dibayangkan, dan impian tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka alami yaitu sulit mendapatkan pekerjaan disektor formal.

¹² Fransiska. R. Korompis, 2005, "Pemberdayaan Sektor Informal, studi tentang pengelolaan pedagang kaki lima, dan kontribusinya terhadap penerimaan PAD di kota Manado", (online). www.domondiri.or.id. Diakses tanggal 14 Maret 2008

b) Modal kecil

Seperti apa yang disinggung diatas bahwa usaha informal tidak memerlukan tingkat pendidikan formal yang terlalu tinggi dan modal yang diperlukan untuk membuka usaha relatif kecil. Yang dimaksud modal kecil adalah modal yang terbatas sekali jumlahnya sehingga usaha-usaha yang dapat dimulai dengan tenaga kerja antara keluarga sendiri, alat-alat sederhana serta bahan-bahan yang tidak terlalu tinggi harganya.¹³

Sektor usaha pedagang kaki lima tersebut seringkali menjadi incaran bagi masyarakat dan pendatang baru untuk membuka usaha di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan karena adanya ciri khas dan relatif mudahnya membuka usaha (tidak memerlukan modal yang besar) di sektor tersebut. Pedagang Kaki Lima pada umumnya adalah self-employed, artinya mayoritas Pedagang Kaki Lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang di miliki relatif tidak terlalu besar dan terbagi atas modal tetap berupa peralatan, dan modal kerja.

Kontribusi pedagang kaki lima pada perekonomian kota cukup berarti, namun seiring dengan hal itu sektor informal atau dalam penelitian ini difokuskan pada aktifitas pedagang kaki lima (PKL) juga menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan antara lain: masalah kebersihan, pencemaran lingkungan, gangguan keamanan, ketertiban dan kemacetan lalu lintas serta masalah estetika lingkungan kota¹⁴.

Istilah pedagang kaki lima muncul sejak jaman Rafles dari kata 5 feets yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar lima kaki. Kemudian area

¹³ Alex Nitisoeseo, 1990, "*Memulai Usaha Dagang Modal Kecil*", Biro Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Hlm 25.

¹⁴ Aulia Insani Yunus, 2011, *Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Kasus Penjual Pisang EPE di Pantai Losari)*, Skripsi, FISIP UnHas, Makassar, Hlm 19-20.

berjualan pedagang-pedagang kecil disebut Pedagang kaki Lima. Dalam bidang perdagangan, PKL dapat dikategorikan dalam kategori terakhir yaitu populer atau community sector. Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima merupakan bidang usaha informal, dapat dikatakan tidak resmi atau ilegal dan merupakan kegiatan usaha yang sederhana¹⁵. Dilihat dari kriteria Operasional yang ada sekarang, pengertian PKL terbagi 2 macam, yaitu:

a. PKL Tertata

Yaitu Pedagang kaki Lima yang dalam usahanya sehari-hari menempati lokasi yang telah sesuai atau diijinkan oleh pemerintah daerah. Bila di kota Malang diijinkan oleh Walikota Malang dan memiliki surat ijin tempat dasaran serta menaati ketentuan-ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemda secara baik misalnya pembayaran retribusi dan menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan secara teratur.

b. PKL Binaan

Yaitu Pedagang Kaki Lima yang dalam usahanya sehari-hari menempati lokasi larangan atau tidak diijinkan oleh pemerintah daerah setempat dan tidak dikenakan pembayaran retribusi, namun keberadaannya selalu diawasi, dibina dan diarahkan untuk menjadi PKL yang baik.

Terdapat 2 sisi yang berbeda dalam keberadaan PKL ini yang selalu mengundang perdebatan yaitu sisi positif dan negatif. Yang negatif yaitu bahwa dengan keberadaan PKL ini dapat merusak atau merubah tatanan keruangan kota, perubahan fungsi tempat atau ruang publik kota, merusak citra kota sehigga

¹⁵ Retno Wijyaningsih, 2007, *Keterkaitan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kualitas Dan Citra Ruang Publik Di Koridor Kartini Semarang Pada Masa Pra-Pembongkaran*, Thesis, FT Arsitek, UnDip, Hlm. 27.

menjadikan pola struktur kawasan kota yang sudah direncanakan menjadi berubah. Sedangkan sisi positifnya adalah keberadaan PKL mempunyai fungsi sosial dan ekonomi, yaitu ;

- Membuka lapangan kerja dan usaha baru
- Meningkatkan penghasilan bagi rakyat kecil
- Terciptanya nodes atau kawasan komersial
- Memberikan income bagi pemerintah dengan adanya retribusi
- Menciptakan kontak sosial antar masyarakat

Penyebaran PKL dipengaruhi oleh sifat dan jenis komoditi yang diperdagangkan menurut kebutuhan konsumen dan kebutuhan PKL¹⁶.

a. Kebutuhan Konsumen

Mengakibatkan kecenderungan untuk berkelompok bagi PKL dan biasanya sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, misalnya : pasar pagi yang hanya berusaha pada jam-jam tertentu di pagi hari.

b. Kebutuhan PKL

Kebutuhan PKL ini mengakibatkan penyebaran secara :

1. Berkelompok

Untuk memberikan pelayanan dan memberi kemudahan bagi konsumen yang membutuhkan, berbagai jenis komoditi pada waktu yang bersamaan, disamping itu juga untuk mengurangi persaingan dan supaya dapat bekerja sama antar pedagang misalnya, pedagang makanan dan minuman berkelompok dengan buah-buahan. Penyebaran ini juga disebabkan oleh adanya aktifitas-aktifitas

¹⁶ *Opcit hlm. 29*

khusus dimana seluruh perhatian masyarakat atau konsumen tertuju pada aktifitas tersebut.

2. Berpencar

Hal ini disebabkan masing-masing pedagang ingin mencari lokasi yang paling strategis dan menguntungkan serta adanya persaingan antar pedagang kaki lima¹⁷.

Sedangkan untuk lokasi, memang bagi pedagang kaki lima masalah tempat usaha (lokasi) adalah merupakan kebutuhan pokok. Karena lokasi bagi pengembangan usaha memegang peranan yang sangat penting, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sumanto bahwa landasan dari suatu bisnis yang terbaik adalah lokasi¹⁸.

Penyediaan lokasi yang baik bagi sektor informal harus memperhatikan beberapa aspek konsumen serta memperhatikan atau mempertimbangkan dengan beberapa jenis usaha di lingkungan tempat usaha tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan dari penataan usaha pedagang kaki lima adalah untuk menciptakan kondisi yang teratur antara aparaturnegara dengan pedagang kaki lima maupun masyarakat dalam rangka menciptakan suatu suasana yang tertib, aman, dan kondusif.

7. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Pedagang Kaki Lima

Ada kecenderungan bahwa pedagang kaki lima lebih sukses menempati lokasi usaha, pilihan mereka sendiri dari pada melaksanakan anjuran pemerintah daerah untuk menempati lokasi yang telah ditentukan, hal ini karena takut kehilangan pembeli atau disebut jugadengan pelanggan, lokasi tersebut jauh dari

¹⁷ *Opcit hlm. 30*

¹⁸ Wasty Sumanto, **“Tentang Pengaturan Tempat Usaha”**, Bina Aksara: Jakarta, 1998. Hlm 25.

tempat tinggal mereka. Inilah salah satu sebab mengapa pedagang kaki lima sulit untuk ditertibkan.

- a) Dapat mengganggu ketertiban kota karena umumnya pedagang kaki lima kurang memperhatikan aspek kebersihan dan ketertiban lingkungan usahanya. Mereka masih nampak membuang sampah tidak pada tempatnya, demikian juga dengan penempatan barang dan peralatan yang dipergunakan seperti gerobak atau lapak, meja, tikar, ditempatkan secara sembarangan. Kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima tersebut membuat mereka dipandang sebagai biang pembuat daerah kumuh dan kotor kota
- b) Menimbulkan kemacetan lalu lintas karena pada awalnya banyaknya pedagang kaki lima, memulai usahanya di pusat-pusat keramaian bahkan di atas trotoar yang diperuntukkan untuk pejalan kaki, bahkan lebih jauh lagi pedagang kaki lima menempatkan usahanya melebar, hingga badan jalan. Akibatnya jalan semakin berkurang sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas, keadaan ini diperparah lagi dengan banyaknya para konsumen yang mendatangi tempat tersebut, yang mengakibatkan bertambahnya lahan parkir serta tempat berhenti, tukang becak untuk mencari penumpang sehingga semakin bertambah kacau dan tidak tertata.
- c) Munculnya pedagang kaki lima di tengah-tengah gedung bertingkat, supermarket dan toko-toko serba ada merupakan suatu pemandangan yang sangat berlainan dan kontradiktif. Pedagang kaki lima terkesan tidak

teratur dan kumuh berbeda dengan usaha sektor formal yang lebih rapi, bersih, dan teratur.¹⁹

Tolak ukur implementasi penegakan hukum berlakunya Peraturan Daerah terhadap pengaturan penataan dan pemberdayaan PKL yang berada di kota Malang juga dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu :

1. Faktor atau peraturan daerah, yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000
2. Faktor aparat hukum, yang dalam hal ini adalah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja serta Sektor Informal yang dalam hal ini adalah Bagian Pemeliharaan PKL oleh Dinas Pasar Kota Malang, yang bertugas sebagai sarana pemberdayaan PKL.
3. Faktor pelaksanaan yang mendukung penegakan hukum, yang dalam hal ini sarana yang digunakan untuk memberdayakan PKL untuk lebih maju lagi.
4. Faktor kondisi masyarakat, yang dalam hal ini termasuk pedagang kaki lima Kota dan masyarakat Kota Malang.²⁰

Keempat faktor di atas akan dikaji lebih terperinci untuk mengukur bagaimana penegakan hukum terhadap pembinaan PKL di kota Malang.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Soerjono Soekanto, 1983, **Kamus Sosiologi**, Rajawali : Jakarta, hlm 98.

1. Peraturan

Peraturan ini mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun mencari keadilan, keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan problematika tersendiri di kalangan pemerintah maupun masyarakat kota Surabaya sebagai pengguna fasilitas kota, oleh karena itu banyaknya tuntutan dari masyarakat agar perlu cepat diselesaikannya masalah tentang lokasi pendirian tempat bagi pedagang kaki lima di Kota Malang.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Malang, merupakan langkah awal dan merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah kota terkait dengan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta dasar bagi Aparat Satpol PP dan sektor informal yang dalam hal ini adalah Bagian Pemeliharaan PKL oleh Dinas Pasar Kota Malang sebagai salah satu implementator kebijakan dalam upaya untuk pemberdayaan atau pembinaan pedagang kaki lima di kota Malang.

Untuk menyikapi lebih lanjut dalam hal ini mengatur Pedagang Kaki Lima. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan melihat kondisi Kota Malang sekarang dimana baru saja dilakukan pergantian Walikota Kota Malang, maka dilakukan adanya Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) untuk memperbarui apa yang tidak ada atau perlu diperbarui di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang. Oleh karena itu sampai saat ini Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang masih relatif dan berlaku sampai saat ini.

2. Aparat Hukum

Peranan Pemberdayaan atau pembinaan terhadap pedagang kaki lima sebenarnya terus dilakukan oleh Satpol PP dan Sektor Informal Pemeliharaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, wujud dari peranan tersebut dapat dilihat dari banyaknya sejumlah pedagang kaki lima yang sebagian besar telah diberdayakan dengan teratur di sebagian wilayah Kota Malang, serta tidak adanya lagi pedagang kaki lima yang menempati sebagian kawasan-kawasan bebas PKL yang telah diatur dalam Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang.

Namun Kota Malang dinilai masih belum berhasil untuk mengatasi pedagang kaki lima dari segi pemberdayaan atau pembinaan, yang dapat dilihat dari kondisi Kota Malang sekarang contohnya antara lain PKL Pasar Kebalen, PKL Pasar Comboran, PKL Alun-alun Kota Malang, dsb.

3. Pelaksanaan

Salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan efektifitas hukum adalah pelaksanaan dari peraturan itu sendiri, dalam hal ini adalah pelaksanaan pemberdayaan pedagang kaki lima yang bersangkutan. Dalam prakteknya pedagang kaki lima ini mempunyai klausula perjanjian dengan Dinas Pasar Kota Malang khususnya Bagian Pemeliharaan PKL yang memberikan ijin untuk berdagang di tempat yang sudah diperjanjikan serta memberikan bimbingan teknik agar lebih baik lagi dalam hal pemasukannya dengan tidak mengganggu orang yang berada di sekitarnya maupun pengguna jalan di sekitar tempat

berjalan. Dalam hal pelaksanaan di atas sesungguhnya tidak hanya koordinasi antar Dinas Pasar dan Satpol PP saja melainkan juga dari Dishub (Dinas Perhubungan), Kepolisian Kota Malang.

4. Kondisi Masyarakat

Dalam penerapan suatu peraturan, peraturan tersebut akan berjalan secara efektif atau lancar apabila suatu peraturan tersebut tidak bertentangan di dalam hukum yang ada di dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari penerapan dalam pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima, pada peraturan pertama pemberlakuan peraturan daerah ini pernah menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pedagang kaki lima yang berada di Kota Malang, akan tetapi hal itu adalah hal yang wajar dalam pemberlakuan suatu kebijakan yang baru pada saat itu.

Setelah diadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah tersebut masyarakat mulai sadar dan mengerti dengan apa yang dikehendaki oleh Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang bukan melakukan pengusuran Pedagang Kaki Lima, akan tetapi lebih tepatnya memindahkan dan memberikan kelayakan hidup yang lebih baik. Dan seharusnya pada saat itu para PKL yang menempati tempat penjualan yang sebenarnya tidak diperbolehkan berjalan, secara antusias untuk ikut dalam program pemberdayaan yang diberlakukan oleh Dinas Pasar.

Namun seiring berjalannya waktu, perilaku para pedagang kaki lima berubah menjadi sulit untuk dikendalikan, banyak pedagang kaki lima yang

tampak berjualan di sembarang tempat yang mana mereka tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkannya. Secara kasat mata yang sering dapat kita lihat dampaknya adalah menimbulkan aktifitas dari pembeli dan secara otomatis menimbulkan kesemrawutan di jalan dan berdampak juga pada pengguna jalan lainnya yang terganggu.

Meskipun telah dilakukan tindakan preventif dari pihak yang berwenang (Satpol PP), yang mana setiap akhir bulan dilakukan program tipiring untuk menindak lanjuti PKL yang nakal dengan menghadirkan hakim dari pengadilan umum, tetap saja PKL tersebut tidak ada rasa tanggung jawab dan tidak menunjukkan sikap yang baik.²¹

B. Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 3 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

1. Landasan Filosofis

Bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal dan atau Pedagang Kaki Lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok. keberadaan suatu usaha kegiatan sektor non formal dan atau Pedagang Kaki Lima perlu dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri dan disamping mempunyai hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Bersih, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman.

²¹ *Ibid*

2. Dasar Teori

Teori yang berkaitan dengan Kondisi Non Fisik Area Penelitian :

Teori yang berkaitan dengan sosial-budaya mengenai aktivitas, karakteristik PKL, regulasi Pedagang Kaki Lima, aksesibilitas;

- Perilaku pejalan kaki
- Pengertian Pedagang Kaki Lima ;
PKL Tertata
PKL Binaan
- Regulasi Pemerintah Kota Malang Mengenai PKL
- Aksesibilitas Pedagang Kaki Lima

Dari hasil rumusan landasan teori dapat diambil langkah-langkah sebagai grand concepts, dan melihat obyek penelitian pada ruang publik di kawasan Pasar Kebalen Kota Malang. Kawasan tersebut, mampu menimbulkan ciri khas aktivitas sosio-kultural yang akan memperkuat pembentukan 'karakter' pada tempat tersebut dan akan sangat bermakna bagi warga kota Malang.

C. Dinas Pasar

1. Pengertian Dinas Pasar

Dinas Pasar adalah salah satu Dinas yang muncul dikarenakan adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang. Munculnya Dinas Pasar ini bersamaan dengan 13 Dinas lainnya, yakni:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 14 (empat belas) Dinas yang terdiri dari :

1. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil);
2. Dinas Pasar;
3. Dinas Kebersihan;
4. Dinas Pertamanan;
5. Dinas Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Lingkungan;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Pendidikan;
8. Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi;
9. Dinas Pertanian;
10. Dinas Perhubungan;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
12. Dinas Ketenagakerjaan;
13. Dinas Pendapatan;
14. Dinas Perijinan

Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 ini sudah tidak berlaku lagi seiring dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam Perda yang baru ini, dinas-dinas ini lebih umum disebut dengan nama UPT atau Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Teknis atau yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.²² Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa UPT adalah lembaga otonom yang dibentuk oleh pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah daerah kota Malang) sebagai pembantuan tugas dinas-dinas terkait dengan tugas UPT itu sendiri.

UPT ini sendiri dibagi-bagi atas:²³

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial;
4. Dinas Perhubungan;

²² Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004.

²³ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2004.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Dinas Pekerjaan Umum;
8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
9. Dinas Pasar;
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
12. Dinas Pertanian;
13. Dinas Pendapatan Daerah;
14. Dinas Perumahan;
15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pembagian dinas-dinas tersebut dimaksudkan agar adanya kemudahan untuk pengurusan hal-hal yang terkait dan juga agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian masalah, contohnya ketika adanya PKL yang melanggar batas berjualan, maka Dinas Pasarlah yang akan turun tangan untuk mengurusinya.

Dalam pelaksanaan tugas masing-masing dinas, dibutuhkan dasar/landasan yang tegas mengatur masing-masing tugasnya agar tidak terjadi tumpang tindih.

Dinas Pasar pun memiliki tugas dan fungsi tersendiri, yakni:

Pasal 12

- 1) Dinas Pasar melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pasar.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pasar mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pasar;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang pasar;
 - c. Pengelolaan pasar daerah meliputi pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan;
 - d. pelaksanaan pemungutan retribusi pasar daerah;
 - e. penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pedagang kaki lima (PKL);
 - f. pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
 - g. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang pasar daerah;
 - h. pemberian dan pencabutan perijinan di bidang pasar daerah;
 - i. pengelolaan parkir di areal pasar daerah;
 - j. pengelolaan kebersihan di lingkungan pasar daerah;

- k. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan;
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pasar;
- p. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- q. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁴



²⁴ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian empiris. karena hendak mencari dan mengetahui Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 angka 1 poin d dan e Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.²⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil di daerah Pasar Kebalen Kota Malang dan sekitarnya. Lokasi penelitian dipilih karena obyek penelitian yang berada di sana masih terdapat banyak pedagang kaki lima yang membuat kawasan menjadi kumuh dimana pedagang kaki lima masih berjualan di sana. Serta lokasi tersebut belum pernah diteliti, maka dari itu peneliti memilih lokasi tersebut.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan dari Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Angka 1 Poin (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dari Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Angka 1 Poin (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima²⁶

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS: Jakarta, 1986, hlm 10.

²⁶ *Ibid*

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden²⁷. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni pihak-pihak terkait dengan pengaturan dan pembinaan PKL yang berada di Pasar Kebalen Kota Malang. Pihak-pihak yang terkait tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan PKL yang berada di Pasar Kebumen Kota Malang, sehingga hasil yang diperoleh nantinya juga lebih akurat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*)²⁸ yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan surat kabar. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder.

Dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan adalah :

²⁷*Ibid*, hlm 12

²⁸*Ibid*, hlm 13

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan Bapak Tripim selaku Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang. Obyek penelitian Pasar Kebalen Kota Malang

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan, surat kabar dan penelusuran dari internet yang berkaitan pembinaan dan pengaturan PKL di Pasar Kebalen Kota Malang.

E. Populasi dan Sampel

Penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan jumlah tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu.

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Dalam penelitian ini, populasi meliputi seluruh jajaran Dinas Pasar dan PKL Pasar Kebalen Kota Malang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk petugas lapas dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample dengan pertimbangan/penilaian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁹

3. Responden

Responden adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti. Dalam penelitian ini responden yang dipilih yaitu dari sampel yang telah ditentukan dan nantinya akan diambil kevalidan data dengan mencantumkan identitas lengkap guna keabsahan data penelitian.

Responden ini terdiri dari :

1. Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Malang
2. Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang
3. Pedagang Kaki Lima Pasar Kebalen Kota Malang
4. Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil adalah data primer yang di dapat melalui tehnik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Dinas Pasar Kota Malang dan data sekunder yang berupa undang-undang yang terkait dengan kasus ini. Tehnik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara ke beberapa pihak terkait dengan cara berhadapan langsung secara fisik dan

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 2004, hlm 91.

mendengarkan sendiri suaranya, terhadap pengawasan dan pembinaan PKL di Pasar Kebalen Kota Malang. Namun, tetap menggunakan pedoman pengamatan yang sesuai dengan pokok kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara, menggunakan data yang di peroleh dari studi serta litelatur yang terkait.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰ Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dengan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

a. Reduksi Data

Yaitu analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat, membuang hal-hal yang tidak penting dari penelitian lapangan.

b. Menyajikan Data

Yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah memahami berbagai hal dengan melakukan pencatatan peralatan-peralatan, pernyataan-pernyataan, alur sebab akibat akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

³⁰ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, IKIP YA 3, Malang, 1990, hal 103.

H. Definisi Operasional.

1. Implementasi adalah tindakan melakukan atau melaksanakan atau menjalankan suatu aturan/hukum sehingga aturan/hukum tersebut berjalan sesuai dengan cita dan tujuan dibuatnya aturan atau hukum.
2. Pengaturan adalah suatu proses atau upaya untuk mencapai suatu tujuan.
3. Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap keterampilan objek yang dididik dengan tindakan-tindakan berupa pengarahan, bimbingan, pengembangan, stimulasi dan kepiawaian untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Pemberdayaan adalah Definisi pemberdayaan dalam arti sempit, yang berkaitan dengan sistem pengajaran antara lain dikemukakan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "empower" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.
5. PKL adalah pedagang yang berada di sekitar jalan dan umumnya mereka tidak menetap di tempat tersebut, hanya singgah untuk berjualan pada jam-jam tertentu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Malang

1. Kondisi Geografis

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan laut. $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, kota Malang juga dikelilingi gunung-gunung, antara lain :

- i. Gunung Arjuno di sebelah Utara
- ii. Gunung Semeru di sebelah Timur
- iii. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- iv. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Sedangkan daerah-daerah yang membatasi Kota Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Utara : Berbatasan dengan Kecamatan KarangPloso dan Kecamatan Singosari.
- 2) Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Tajinan
- 3) Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.
- 4) Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan KarangPloso serta Kecamatan Dau.

2. Profil Wilayah

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar, Malang

tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda ini, kini banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan atau harus merelokasi pedagang kaki lima yang memenuhi alun-alun kota. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya, pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri.

Dari segi geografis, Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat para pelancong menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dan sekaligus tempat belanja. Perdagangan ini mampu mengubah konsep pariwisata Kota Malang dari kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja.

3. Orientasi Wilayah

Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara $07^{\circ}46'48''$ - $08^{\circ}46'42''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}31'42''$ - $112^{\circ}48'48''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 110,06 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Kabupaten Malang
- Batas Selatan : Kabupaten Malang
- Batas Timur : Kabupaten Malang
- Batas Barat : Kabupaten Malang

Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun serta 57 kelurahan. Daerah penyelidikan

mempunyai elevasi antara 300 - 1.694 m di atas muka air laut dan secara morfologi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu satuan morfologi dataran yang menempati bagian tengah dan selatan, satuan morfologi perbukitan bergelombang menempati bagian timur dan utara, dan satuan morfologi pegunungan menempati wilayah bagian barat, utara dan timur.

Karena letaknya yang cukup tinggi, Kota Malang memiliki udara yang sejuk dengan suhu rata-rata 24,13°C dan kelembaban udara 72% serta cerah hujan rata-rata 1.883 milimeter per tahun. Secara geologi daerahnya disusun oleh batuan hasil kegiatan gunung api yang terdiri dari tufa, tufa pasiran, breksi gunung api, aglomerat, dan lava. Secara hidrogeologi akumulasi air tanah di Cekungan Malang dijumpai pada lapisan akuifer yang dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok akuifer dengan kedalaman kurang dari 40 m, kelompok akuifer dengan kedalaman antara 40 - 100 m, dan kelompok akuifer dengan kedalaman antara 100 - 150 m. Berdasarkan kuantitas dan kualitas air tanahnya, potensi air tanah di Cekungan Malang dikelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yaitu :

- Wilayah potensi air tanah besar
- Wilayah potensi air tanah sedang
- Wilayah potensi air tanah kecil
- Wilayah potensi air langka

Penggunaan lahan di daerah ini berupa hutan belukar yang menempati bagian barat, utara, dan timur. Tanah pesawahan menempati bagian selatan yang merupakan pedataran, tanah perkebunan, dan selebihnya merupakan tanah pemukiman penduduk perkotaan dan pedesaan.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Nama Kantor Lembaga Tempat Penelitian

Nama : Dinas Pasar Kota Malang

Alamat : Jalan Simpang Danau Sentani Nomor 3, Sawojajar, Malang

Telp. /Fax. : (0341) 716546

2. Visi dan Misi Kantor Lembaga Tempat Penelitian

» Visi

Terwujudnya pasar yang produktif dan kondusif serta mewujudkan kawasan tertib PKL sebagai pilar perekonomian.

» Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat
3. Peningkatan Kesadaran dan Peran serta Masyarakat

» Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pengelolaan pasar Daerah dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai kebijakan Kepala Daerah


» Fungsi

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pasar;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang pasar;
3. Pengelolaan pasar daerah meliputi pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan;
4. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar daerah;
5. Penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan (PKL);
6. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;

7. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang pasar daerah;
8. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang pasar daerah;
9. Pengelolaan parkir di areal pasar daerah;
10. Pengelolaan kebersihan di lingkungan pasar daerah;
11. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
12. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
14. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
15. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pasar;
16. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
17. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
18. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagan 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PASAR



Sumber : Data Sekunder diolah pada tanggal 12 November 2013

C. Implementasi Pasal 3 Ayat (1) huruf (d) dan (e) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Bentuk Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Malang

Selama ini pihak Dinas Pasar telah melaksanakan amanat Undang-Undang (dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Malang) dengan baik, terbukti dengan adanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh pihak Dinas Pasar yaitu melakukan razia atau keliling ke tempat di mana para PKL melakukan pelanggaran. Tindakan yang dilakukan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang yakni Peraturan Daerah

Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah yakni pada pasal 12 ayat (2) huruf e yaitu :

- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pasar mempunyai fungsi :
 - e. penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pedagang kaki lima (PKL);

Peraturan Daerah tersebut memberikan kewenangan kepada pihak Dinas Pasar untuk melakukan pengawasan kepada para PKL yang dalam hal ini berupa penataan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan PKL. Semua ini dilakukan secara rutin oleh pihak Dinas Pasar setiap 1 minggu sekali serta dilakukan tipiring (tindak pidana ringan) bagi PKL yang melanggar dilakukan setiap akhir bulan sekali.³¹

Penataan yang dilakukan untuk saat ini memang dapat dikatakan hanya mencakup hal-hal sepele yakni penataan tempat yang diperbolehkan ditempati oleh para PKL. Hal ini harusnya tidak dianggap sepele, karena dengan status Kota Malang sebagai salah satu Kota Wisata, maka PKL haruslah ditata tempatnya sehingga tidak merusak pemandangan kota Malang.

Pembinaan yang dilakukan juga harus mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tidaklah mudah membina para PKL yang berada di Kota Malang. Pembinaan ini diartikan dengan memberikan pengertian kepada setiap PKL yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang, sehingga keindahan kota tetap terjaga.

³¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeliharaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, 12 November 2013

Pengawasan ditempatkan pada posisi terakhir dalam kegiatan yang dilakukan Dinas Pasar, namun pengawasan ini memiliki arti yang tidak kalah penting dengan yang lainnya. Pengawasan yang dilakukan ini bertujuan untuk terus menerus memantau para PKL agar mereka tetap menaati peraturan yang telah ditetapkan.³²

D. Hambatan dan solusi yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam menerapkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Huruf (d) dan (e) Tahun 2000

1). Hambatan bagi Pemerintah Kota Malang dalam menerapkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Huruf (d) dan (e) Tahun 2000

Hambatan ini adalah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan pelaksanaan dari suatu kegiatan menjadi tidak maksimal. Hambatan ini terbagi menjadi 2 yakni hambatan internal dan eksternal. Bagi Dinas Pasar Kota Malang, hambatan ini mencakup dari 2 hal tersebut di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh pihak Dinas Pasar Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan PKL dan Kepala Bidang Pemeliharaan PKL Dinas Pasar Kota Malang adalah:

a. Hambatan Internal.

Dari segi internal dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kurangnya anggota dari Dinas Pasar dan juga adanya sedikit keputusasaan dari pihak Dinas Pasar yang akhirnya mengakibatkan kurang maksimalnya pengawasan dari Dinas

³² Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeliharaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, 13 November 2013

Pasar. Hal tersebut terbukti dari pernyataan dari Bapak Tripim selaku Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, yakni bahwa razia diadakan seminggu sekali dan juga denda yang diberikan kepada para PKL yang melanggar sangat ringan yakni hanya sekita Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).³³

Hal ini menyebabkan adanya keenganan dari pihak Dinas Pasar yang akan menindak para PKL dikarenakan para PKL seakan-akan tidak peduli dengan besaran denda yang diberikan oleh pihak Dinas Pasar. Hambatan lain adalah kurang adanya kesinergian antara instansi-instansi yang saling berkaitan dalam hal ini selain Dinas Pasar, juga ada Satpol PP untuk instansi yang melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan dan juga pihak Pengadilan dalam pemberian sanksi denda pada para pedagang yang tidak ada komunikasi dengan pihak Dinas Pasar.

Satpol PP sendiri juga tidak dapat bergerak sendiri karena dari awal badan ini bersifat pasif, yakni jika tidak ada perintah dari atasan, maka Satpol PP tidak berwenang menindak sendiri. Hal ini termasuk salah satu kendala internal yang dihadapi instansi-instansi pemerintah. Untuk itu, perlu komunikasi yang baik antar instansi agar memiliki satu tujuan yang sama untuk menertibkan pedagang kaki lima. Selain kendala di atas, regulasi peraturan daerah yang digunakan saat ini sesungguhnya masih bisa berfungsi jika dapat diterapkan dan ditegakkan dengan maksimal. Akan tetapi, dengan pergantian Walikota Malang yang baru, maka sampai saat ini dengan terpaksa untuk sementara Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tersebut masih digunakan dengan dalih saat ini masih dilakukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

³³ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 12 November 2013

b. Hambatan Eksternal.

Hambatan eksternal yang ditemui oleh pihak Dinas Pasar Kota Malang adalah ketidakpedulian para PKL akan denda yang diberikan oleh Dinas Pasar.³⁴

Bukti dari ketidakpedulian ini adalah kembalinya mereka melanggar peraturan walaupun sebelumnya telah diberikan tindakan/sanksi dari pihak Dinas Pasar.

Sanksi yang diberikan adalah penyitaan gerobak tempat mereka meletakkan barang-barang yang mereka jual. Gerobak ini dibawa oleh pihak Dinas Pasar untuk disita, namun gerobak ini dapat ditebus kembali oleh para PKL dengan membayar Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga gerobak mereka ini dapat kembali mereka ambil untuk selanjutnya digunakan berjualan.

Murahnya besaran denda ini tidak memberikan efek jera kepada para PKL ini, mereka merasa dengan hanya mengeluarkan sedikit uang, maka peralatan utama mereka dalam berjualan (gerobak) dapat mereka dapatkan kembali dan mereka dapat dengan mudah mengganti uang yang mereka keluarkan tersebut dengan cepat.³⁵

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari narasumber yakni salah satu Pedagang Kaki Lima Pasar kebalen yakni Bapak Rusdi. Warga Jalan Moeharto kota Malang. Dimana beliau merasa dirugikan dengan adanya aturan dari Dinas Pasar karena lahan yang biasanya digunakan berjualan sangat strategis untuk mendapat keuntungan, akan tetapi sudah dua (2) kali terkena razia namun beliau nekat berjualan di tempat yang bukan seharusnya. Dengan minimnya sanksi denda yang diberikan oleh Dinas Pasar, maka hal tersebut merupakan salah satu kendala

³⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 12 November 2013

³⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 12 November 2013

eksternal dalam penerapan aturan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 khususnya huruf (d) dan (e).³⁶

E. Solusi dalam menerapkan aturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

1. Solusi untuk menghadapi hambatan internal dalam menerapkan aturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pihak Dinas Pasar Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan PKL dan Kepala Bidang Pemeliharaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, memang telah melakukan pengawasan terhadap para PKL yang berada di Pasar Kebalen Kota Malang tidak maksimal dikarenakan banyaknya masalah yang dihadapi. Mereka melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah tersebut:

1. Melakukan koordinasi terus menerus dengan pihak satpol pp untuk melakukan razia terus menerus. Rutinitas razia yang dilakukan setiap seminggu 1x dirasa sangat amat kurang, ditambah lagi ketika razia yang dilakukan rutin pada satu hari tertentu, sehingga dapat dengan mudah dihafal oleh para PKL. Koordinasi dengan pihak Satpol PP ini dimaksudkan agar pihak Dinas Pasar mendapatkan bantuan yang sepadan dari pihak Satpol PP. Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu pihak Dinas Pasar dalam melakukan razia sehingga razia yang dilakukan semakin rutin dan tidak terbatas pada hari-hari tertentu.
2. Memberikan pengarahan pada setiap anggota Dinas Pasar akan pentingnya menindak setiap PKL yang melanggar aturan. Pengertian ini diberikan kembali kepada setiap anggota Dinas Pasar dimaksudkan agar setiap anggota

³⁶ Hasil wawancara dengan Narasumber PKL Pasar Kebalen, pada tanggal 10 November 2013.

Dinas Pasar mengerti bahwa adalah tugas mereka untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang tersebut. Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut salah satunya terhambat dikarenakan anggota Dinas Pasar merasa enggan untuk menindak karena para PKL merasa denda yang hanya Rp. 50000,- adalah denda yang sangat murah bagi mereka. Pihak Dinas Pasar harus tetap memberikan sanksi kepada mereka (PKL) walaupun denda yang diberikan dapat dikatakan kecil, bahkan kalau perlu pihak Dinas Pasar akan mengajukan penambahan denda yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera.³⁷

2. Solusi untuk menghadapi hambatan eksternal dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pihak Dinas Pasar Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan PKL dan Pemeliharaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, memang telah memberikan pendidikan bagi setiap anak pidana yang berada di dalam Dinas Pasar Kota Malang, namun pemberian pendidikan tersebut tidak maksimal dikarenakan banyaknya masalah yang dihadapi. Mereka melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah tersebut:

1. Memberikan pengertian kepada PKL akan pentingnya menaati Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Huruf (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah yang telah ada adalah sesuatu yang harus ditaati oleh setiap elemen yang ada di dalam

³⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 12 November 2013

peraturan daerah tersebut, elemen tersebut tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat. Masyarakat di sini tidak hanya masyarakat umum, namun juga masyarakat secara khusus yakni para PKL. Para PKL diharapkan menaati peraturan daerah yang telah ada, dikarenakan untuk menjaga keindahan Kota Malang sebagai kota wisata.

2. Pihak Dinas Pasar telah berusaha melakukan sosialisasi kepada para PKL yang ada untuk terus menaati peraturan dan bukan menaati peraturan dikarenakan adanya razia yang dilakukan. Hal ini lebih disebabkan karena keinginan dari pihak Dinas Pasar yang menginginkan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para PKL.³⁸



³⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 13 November 2013

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima masih berlaku sampai saat ini dan para pedagang kaki lima masih banyak yang tidak mematuhi aturan dalam peraturan daerah tersebut. Serta kurangnya kepedulian dari para pedagang untuk menjaga ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan dari lokasi dagang dimana semua itu melanggar aturan yang telah ditetapkan.
2. Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut masih belum maksimal dalam penerapannya di lapangan, dikarenakan beberapa faktor hambatan internal maupun eksternal baik itu dari sudut pandang instansi yang terkait maupun dari para pedagang sendiri. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima :

a. Hambatan Internal :

1. Dari segi internal dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kurangnya anggota dari Dinas Pasar dan juga adanya sedikit keputus asaan dari pihak Dinas Pasar yang akhirnya mengakibatkan kurang maksimalnya pengawasan dari Dinas Pasar. Hal tersebut terbukti dari rutinnnya

operasi razia yang diadakan seminggu sekali dan juga denda yang diberikan kepada para PKL yang melanggar sangat ringan yakni hanya sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Hal ini menyebabkan adanya keenganan dari pihak Dinas Pasar yang akan menindak para PKL dikarenakan para PKL seakan-akan tidak peduli dengan besaran denda yang diberikan oleh pihak Dinas Pasar.

2. Selain hambatan di atas, ada juga faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 kurang maksimal karena dari instansi terkait pembinaan dan pengaturan pedagang kaki lima belum nampak adanya kerjasama antara Dinas Pasar Kota Malang dengan Satpol PP serta dari pihak pengadilan dalam sidang tipiring yang dilaksanakan setiap akhir bulan sekali untuk membina para pedagang yang melanggar. Peran serta Pemerintah kota dalam mengatasi masalah PKL sebenarnya sudah nampak dan dapat dilihat dari usaha penataan PKL dengan menyediakan lahan yang cukup luas dan tertata, namun peneliti dapat menyimpulkan kembali bahwa semua kembali pada perilaku para pedagang kaki lima yang umumnya tidak ingin ditertibkan. Inilah masalah yang sampai saat ini masih saja terjadi yang mengakibatkan Dinas Pasar, Satpol PP sering melakukan razia rutin. Salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan efektifitas hukum adalah pelaksanaan dari peraturan itu sendiri, dalam hal ini adalah pelaksanaan pemberdayaan pedagang kaki lima yang bersangkutan. Dalam prakteknya pedagang kaki lima ini mempunyai klausula perjanjian dengan Dinas Pasar Kota Malang

khususnya Bagian Pemeliharaan PKL yang memberikan ijin untuk berdagang di tempat yang sudah diperjanjikan serta memberikan bimbingan teknik agar lebih baik lagi dalam hal pemasukannya dengan tidak mengganggu orang yang berada di sekitarnya maupun pengguna jalan di sekitar tempat berjualan.

b. Hambatan Eksternal :

1. Hambatan eksternal yang ditemui oleh pihak Dinas Pasar Kota Malang adalah ketidakpedulian para PKL akan denda yang diberikan oleh Dinas Pasar. Bukti dari ketidakpedulian ini adalah kembalinya mereka melanggar peraturan walaupun sebelumnya telah diberikan tindakan/sanksi dari pihak Dinas Pasar.

Sanksi yang diberikan adalah penyitaan gerobak tempat mereka meletakkan barang-barang yang mereka jual. Gerobak ini dibawa oleh pihak Dinas Pasar yang bekerja sama dengan Satpol PP untuk disita, namun gerobak ini dapat ditebus kembali oleh para PKL dengan membayar biaya yang minimalnya “hanya” Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga gerobak mereka ini dapat kembali mereka ambil untuk selanjutnya digunakan berjualan kembali.

Murahnya besaran denda ini tidak memberikan efek jera kepada para PKL ini, mereka merasa dengan hanya mengeluarkan sedikit uang, maka peralatan utama mereka dalam berjualan (gerobak) dapat mereka dapatkan kembali dan mereka dapat dengan mudah mengganti uang yang mereka keluarkan tersebut dengan cepat.

Kemudian solusi yang diberikan dalam mengatasi masalah tersebut adalah:

1. Solusi untuk mengatasi hambatan internal

- a. Memanfaatkan jumlah tenaga kerja dalam instansi Dinas Pasar untuk lebih menggiatkan lagi operasi razia keliling pada pasar-pasar yang ada di Malang terutama yang bermasalah seperti pasar Kebalen. Dan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan aturan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan seperti Satpol PP untuk pengawasan PKL, Dishub untuk penataan lalu lintas, DPU untuk penataan lokasi dagang yang diperbolehkan
- b. Antara pihak Dinas Pasar maupun pihak pengadilan dalam melaksanakan tipiring secara rutin terhadap PKL yang melanggar harus saling komunikasi untuk bisa lebih menekankan sanksi yang lebih berat daripada biasanya yang peneliti yakin dapat meminimalisir adanya PKL yang melanggar dikarenakan penetapan sanksi ringan untuk para PKL yakni dilakukan oleh hakim diluar pengadilan. Selain itu penyitaan barang dagangan juga harus diperketat tidak hanya PKL membayar sanksi lalu dikembalikan lagi barang-barang yang disita akan tetapi dibuatkan tanda peringatan pada setiap PKL yang sudah terjaring razia dengan tujuan jika terbukti PKL yang bersangkutan melanggar untuk kesekian kalinya maka harus ditindak tegas seperti dilenyapkan barang dagangannya agar tidak dapat berdagang lagi di kawasan yang dilarang.

2. Solusi untuk mengatasi hambatan eksternal

- a. Menambah nominal sanksi denda yang dijatuhkan pada para pedagang kaki lima yang sering terjaring razia melakukan pelanggaran serta jika

diperlukan ditambahkan sanksi kurungan dalam waktu tertentu agar menimbulkan efek jera serta para pedagang dapat terbiasa dengan tertib untuk mematuhi aturan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

- b. Penyitaan barang dagangan juga harus diperketat tidak hanya PKL membayar sanksi lalu dikembalikan lagi barang-barang yang disita akan tetapi dibuatkan tanda peringatan pada setiap PKL yang sudah terjaring razia dengan tujuan jika terbukti PKL yang bersangkutan melanggar untuk kesekian kalinya maka harus ditindak tegas seperti dilenyapkan barang dagangannya agar tidak dapat berdagang lagi di kawasan yang dilarang.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti ajukan untuk ke depannya adalah

1. Agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dapat maksimal pelaksanaannya, maka haruslah dilakukan penegakan hukum dari Dinas Pasar selaku Dinas yang memberi ijin dagang kepada PKL.
2. Memberikan solusi berupa prosedur-prosedur yang memudahkan PKL untuk mentaati aturan yang diberlakukan serta mengadakan pertemuan rutin antar pedagang kaki lima dengan pihak Dinas Pasar yang mana Bagian Pemeliharaan PKL yang berperan di Dinas tersebut dengan didampingi pihak Satpol PP untuk saling berkomunikasi agar bertujuan PKL lebih tertata dan berkurang PKL-PKL yang sering melanggar aturan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Alex Nitisoeseno, **“Memulai Usaha Dagang Modal Kecil”**, Biro Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 1990.
- Aulia Insani Yunus, **Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Kasus Penjual Pisang EPE di Pantai Losari)**, Skripsi, FISIP UnHas, Makassar, 2011.
- Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**. Rineka Cipta: Jakarta, 2004.
- Dessy Purnawati, **Implementasi Pasal 234 KUHD Tentang Asas Subrogasi Atas Kerugian Yang Disebabkan Oleh Pihak Ketiga, (Studi di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cab Mlg)**, Skripsi, FH UB Malang, 2006.
- Mac Andrews, Colin dan Ichlasul Amal, **Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan**, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1993.
- Retno Wijayaningsih, **Keterkaitan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kualitas Dan Citra Ruang Publik DI Koridor Kartini Semarang Pada Masa Pra-Pembongkaran**, Thesis, FT Arsitek, UnDip, 2007.
- Sanapiah Faisal, **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi**, IKIP YA 3: Malang, 1990.
- Soerjono Soekanto, **Kamus Sosiologi**, Rajawali : Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS: Jakarta, 1986.
- Suwindarsih, **Implementasi Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E.Government Dalam Menerapkan Electronic Government untuk Meningkatkan Pelayanan Publik (public service). (Studi di Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Pem. Kota Malang)**, Skripsi, FH UB Malang, 2008.
- Wasty Sumanto, **“Tentang Pengaturan Tempat Usaha”**, Bina Aksara: Jakarta, 1998.
- Yuswanto, **Peraturan Kebijakan**, makalah disampaikan dalam kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Lampung. Hlm. 10-13.

Sumber Peraturan Daerah :

Salinan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 3 Ayat 1

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004.

Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Sumber Internet:

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Sholichin Abdul Wahab), tahap implementasi (online) <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 12 November 2013.

Fransiska. R. Korompis, 2005, "*Pemberdayaan Sektor Informal, studi tentang pengelolaan pedagang kaki lima, dan kontribusinya terhadap penerimaan PAD di kota Manado*",(online). www.domondiri.or.id. Diakses tanggal 14 Maret 2008

Gepreg C. Edward III, implementasi public policy. (online), <http://www.google.com>, diakses tanggal 12 November 2013

http://digilib.unila.ac.id/708/3/BAB_II.pdf

M.Irfan Islamy, **Membagi Tahap Implementasi Dalam Dua Bentuk (online)**, <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 12 November 2013

Sabatier dalam Sholichin Abdul Wahab, **Mempelajari Masalah Implementasi (online)** <http://www.google.blogspot.com//.html>, diakses tanggal 12 November 2013

**IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (1) HURUF (d) DAN (e) PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**
(Studi Implementasi di Dinas Pasar Kota Malang)

JURNAL

**Diajukan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya**

Oleh :

JORDIAN ARI

NIM. 0810113301



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

**LEMBAR PERSETUJUAN
JURNAL**

**IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (1) HURUF (d) DAN (e) PERATURAN
DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (*Studi
Implementasi di Dinas Pasar Kota Malang*)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Jordian Ari**
b. NIM : **0810113301**

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka Waktu Penelitian : **3 Bulan**

Disetujui Tanggal : **29 Januari 2014**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,

Agus Yulianto, S.H., M.H.
NIP. 19590717 198601 1 001

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Semakin banyaknya sektor informal pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang, menimbulkan suatu masalah yang dilematis, disatu sisi sektor tersebut merupakan katub penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi disisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Dinas Pasar sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, harus segera melaksanakan optimalisasi berkaitan dengan hal tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya dapat meminimalisasi dan mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang.

Optimalisasi dalam hal pembinaan adalah dengan penyuluhan langsung kepada para pedagang kaki lima dan juga sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000, terhadap para pedagang kaki lima. Kendala yang dihadapi meliputi kendala eksternal dan internal. Keterbatasan personil, kurangnya kewenangan dari Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang, serta rendahnya tingkat kesadaran para petugas lapangan menjadi kendala eksternal. Sedangkan hambatan internal berupa keterbatasan lokasi atau tempat relokasi, adanya beberapa tekanan dari pihak yang berkepentingan, serta semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Malang, yang sering berpindah-pindah.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintensifkan kerjasama dengan instansi lain yang berwenang dalam hal pengaturan pedagang kaki lima, melakukan pembinaan dan penertiban secara bertahap, dan meningkatkan kinerja para petugas lapangan, sedangkan kendala internal diupayakan dengan mengintensifkan pembinaan bagi para pedagang kaki lima dan membuat kesepakatan dengan pihak yang berkepentingan.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya adanya keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat kecil khususnya pedagang kaki lima, sebab banyak sekali potensi-potensi yang dapat diberdayakan dari pedagang kaki lima tersebut yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pedagang kaki lima mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian kota dan membantu pemerintah dalam upaya memecahkan masalah pengangguran. Tetapi di sisi lain, kehadiran pedagang kaki lima sering dijadikan penyebab kesemrawutan lalu lintas, tidak bersihnya lingkungan, membuat kondisi kumuh dan tidak teratur serta menyebabkan sampah-sampah berserakan dan menumpuk di beberapa tempat. Masalah tersebut berdampak kemacetan lalu lintas dan sudah seharusnya untuk lebih sering ditertibkan oleh instansi pengawas yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Malang yang berwenang.

Bagi PKL yang memilih zone public sebagai tempat mangkal, sudah barang tentu bukan alasan. Salah satu pertimbangan utama PKL memilih kawasan public sebagai tempat usaha adalah karena potensi pembeli yang luar biasa meski mereka juga sadar bahwa hal ini melanggar aturan. Dengan uang dan aset yang terbatas sudah barang tentu mustahil PKL mampu menyewa lahan-lahan atau ruang-ruang yang resmi seperti layaknya pemilik toko yang biasa berjualan di plaza atau di pasar semi modern. Setidaknya dengan adanya modal yang terbatas PKL masih bisa menyewa tempat yang biasa pada umumnya telah disediakan oleh pemerintah yaitu di pasar tradisional.

Salah satunya cara yang biasa dilakukan PKL untuk mendekati pembeli, sekaligus menggelar dagangannya, akhirnya adalah dengan berdagang di trotoar, di pinggir jalan, dan berbagai ruang kosong yang sebenarnya ruang public. Bagi kebanyakan PKL, tidak peduli apakah yang

mereka lakukan melanggar hukum atau tidak, tetapi yang penting mereka bisa berjalan dan menempati lahan usaha sesuai kepentingan mereka.

Seperti contoh PKL di Pasar Kebalen, dengan kondisi jalan raya yang seharusnya cukup lebar ruas sisinya namun dengan adanya lapak-lapak para PKL di sepanjang jalan maka membuat arus lalu lintas menjadi padat. Padahal untuk mengatasi permasalahan di atas, pemerintah melalui instansi yang berwenang yakni Dinas Pasar Kota Malang telah menyediakan tempat yang sudah diatur dalam perjanjian mana yang diijinkan dan mana yang tidak diijinkan untuk digunakan lahan berdagang.

Akan tetapi melihat para PKL pasar Kebalen yang semakin bertambah dan telah menggunakan lahan dagang diluar lokasi yang telah ditentukan Dinas Pasar, semua berdampak merugikan bagi pihak lain seperti pengendara kendaraan yang tidak bebas dalam perjalanan, banyaknya orang lalu lalang, kendaraan-kendaraan penyetok barang yang bercampur arus lalu lintas bagi angkutan jalan sampai kotoran-kotoran yang disebabkan pasar menimbulkan bau tidak sedap dan tidak enak dipandang. Belum lagi adanya preman pasar yang biasanya turut meminta bagian dari para PKL dengan dalil biaya keamanan, oleh sebab itu tidak sedikit PKL yang lebih memilih untuk berjualan di pinggir jalan dengan alasan takut akan preman pasar yang bisa meminta bagiannya dua kali lipat serta alasan sepiunya pengunjung jika pindah ke tempat yang disediakan pemerintah kota dan lebih memilih untuk berjualan di pinggir jalan karena dapat meraup banyak para pembeli.

Dari contoh-contoh di atas, merupakan suatu hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dimana dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur ketertiban para PKL untuk berdagang di lokasi yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut. Hambatan-

hambatan yang dimaksud dapat disebabkan faktor internal maupun eksternal antara instansi dengan PKL yang saling berhubungan.

Salah satu bentuk pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Malang dalam menangani masalah pedagang kaki lima (PKL) dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL di wilayah Kota Malang. Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Malang. Pada dasarnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL tersebut merupakan usaha pemberdayaan PKL agar dapat melakukan kegiatan mereka tanpa melanggar peraturan. Peraturan Daerah tersebut merupakan upaya Pemkot untuk menumbuhkan ekonomi berbasis kerakyatan sesuai ketentuan.

Sesuai dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang isinya menyangkut larangan-larangan yang diperuntukkan pada pedagang kaki lima, antara lain ; (1) Melakukan kegiatan usahanya di dalam Alun-alun Kota dan sekitarnya; (2) Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan; (3) Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen; (4) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan; (5) Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh kepala daerah; (6) berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan

dan seijin kepala daerah; (7) Melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 bulan.¹

Dari poin-poin diatas, dalam realisasi di lokasi tidaklah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 karena hampir semua poin-poin tersebut dilanggar oleh para pedagang kaki lima yang berada dalam lingkup pasar Kebalen Kota Malang. Para PKL di pasar Kebalen Kota Malang ini terkenal karena keenggannya untuk taat pada peraturan yang ada. Paling sering terjadi adalah mereka menggunakan lahan diluar yang diijinkan dan berdagang yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di sekitarnya.

Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul "Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (*Studi di Dinas Pasar Kota Malang*)" dengan poin-poin tertentu yang peneliti ambil yakni poin (d) dan (e) yang isinya melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Serta menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh kepala daerah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Malang?

¹ Salinan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 3 Ayat 1

2. Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dan bagaimana solusinya dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya di dinas terkait yakni Dinas Pasar Kota Malang; dan
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Malang khususnya dinas terkait yaitu Dinas Pasar Kota Malang serta dapat memberikan solusi dalam menerapkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian empiris. karena hendak mencari dan mengetahui Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 angka 1 poin d dan e Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.²

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Angka 1 Poin (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Angka 1 Poin (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima³

Lokasi Penelitian


Lokasi Penelitian diambil di daerah Pasar Kebalen Kota Malang dan sekitarnya. Lokasi penelitian dipilih karena obyek penelitian yang berada di sana masih terdapat banyak pedagang kaki lima yang membuat kawasan menjadi kumuh dimana pedagang kaki lima masih berjualan di sana. Serta lokasi tersebut belum pernah diteliti, maka dari itu peneliti memilih lokasi tersebut.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986, hal 10.

³ *Ibid*

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil adalah data primer yang di dapat melalui tehnik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Dinas Pasar Kota Malang dan data sekunder yang berupa undang-undang yang terkait dengan kasus ini. Tehnik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara ke beberapa pihak terkait dengan cara berhadapan langsung secara fisik dan mendengarkan sendiri suaranya, terhadap pengawasan dan pembinaan PKL di Pasar Kebalen Kota Malang. Namun, tetap menggunakan pedoman pengamatan yang sesuai dengan pokok kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara, menggunakan data yang di peroleh dari studi serta litelatur yang terkait.



PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 3 Ayat (1) huruf (d) dan (e) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Bentuk Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Malang

Selama ini pihak Dinas Pasar telah melaksanakan amanat Undang-Undang (dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Malang) dengan baik, terbukti dengan adanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh pihak Dinas Pasar yaitu melakukan razia atau keliling ke tempat di mana para PKL melakukan pelanggaran. Tindakan yang dilakukan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yakni pada pasal 12 ayat (2) huruf e yaitu :

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pasar mempunyai fungsi :

e. penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pedagang kaki lima (PKL);

Peraturan Daerah tersebut memberikan kewenangan kepada pihak Dinas Pasar untuk melakukan pengawasan kepada para PKL yang dalam hal ini berupa penataan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan PKL. Semua ini dilakukan secara rutin oleh pihak Dinas Pasar setiap 1 minggu sekali serta dilakukan tipiring (tindak pidana ringan) bagi PKL yang melanggar dilakukan setiap akhir bulan sekali.⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeliharaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, 12 November 2013

Penataan yang dilakukan untuk saat ini memang dapat dikatakan hanya mencakup hal-hal sepele yakni penataan tempat yang diperbolehkan ditempati oleh para PKL. Hal ini harusnya tidak dianggap sepele, karena dengan status Kota Malang sebagai salah satu Kota Wisata, maka PKL haruslah ditata tempatnya sehingga tidak merusak pemandangan kota Malang.

Pembinaan yang dilakukan juga harus mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tidaklah mudah membina para PKL yang berada di Kota Malang. Pembinaan ini diartikan dengan memberikan pengertian kepada setiap PKL yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang, sehingga keindahan kota tetap terjaga.

Pengawasan ditempatkan pada posisi terakhir dalam kegiatan yang dilakukan Dinas Pasar, namun pengawasan ini memiliki arti yang tidak kalah penting dengan yang lainnya. Pengawasan yang dilakukan ini bertujuan untuk terus menerus memantau para PKL agar mereka tetap menaati peraturan yang telah ditetapkan.⁵

B. Hambatan dan solusi yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam menerapkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Huruf (d) dan (e) Tahun 2000

1). Hambatan bagi Pemerintah Kota Malang dalam menerapkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Huruf (d) dan (e) Tahun 2000

1. Hambatan Internal.

Dari segi internal dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kurangnya anggota dari Dinas Pasar dan juga adanya sedikit keputus

⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeliharaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, 13 November 2013

asaan dari pihak Dinas Pasar yang akhirnya mengakibatkan kurang maksimalnya pengawasan dari Dinas Pasar. Hal tersebut terbukti dari pernyataan dari Bapak Tripim selaku Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, yakni bahwa razia diadakan seminggu sekali dan juga denda yang diberikan kepada para PKL yang melanggar sangat ringan yakni hanya sekita Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).⁶

Hal ini menyebabkan adanya keenganan dari pihak Dinas Pasar yang akan menindak para PKL dikarenakan para PKL seakan-akan tidak peduli dengan besaran denda yang diberikan oleh pihak Dinas Pasar. Hambatan lain adalah kurang adanya kesinergian antara instansi-instansi yang saling berkaitan dalam hal ini selain Dinas Pasar, juga ada Satpol PP untuk instansi yang melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan dan juga pihak Pengadilan dalam pemberian sanksi denda pada para pedagang yang tidak ada komunikasi dengan pihak Dinas Pasar.

2. Hambatan Eksternal.

Hambatan eksternal yang ditemui oleh pihak Dinas Pasar Kota Malang adalah ketidakpedulian para PKL akan denda yang diberikan oleh Dinas Pasar.⁷ Bukti dari ketidakpedulian ini adalah kembalinya mereka melanggar peraturan walaupun sebelumnya telah diberikan tindakan/sanksi dari pihak Dinas Pasar.

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 12 November 2013

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 12 November 2013

Sanksi yang diberikan adalah penyitaan gerobak tempat mereka meletakkan barang-barang yang mereka jual. Gerobak ini dibawa oleh pihak Dinas Pasar untuk disita, namun gerobak ini dapat ditebus kembali oleh para PKL dengan membayar Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga gerobak mereka ini dapat kembali mereka ambil untuk selanjutnya digunakan berjualan.

Murahnya besaran denda ini tidak memberikan efek jera kepada para PKL ini, mereka merasa dengan hanya mengeluarkan sedikit uang, maka peralatan utama mereka dalam berjualan (gerobak) dapat mereka dapatkan kembali dan mereka dapat dengan mudah mengganti uang yang mereka keluarkant tersebut dengan cepat.⁸

2) Solusi dalam menerapkan aturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

a) Solusi untuk menghadapi hambatan internal dalam menerapkan aturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pihak Dinas Pasar Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan PKL dan Kepala Bidang Pemeliharaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, memang telah melakukan pengawasan terhadap para PKL yang berada di Pasar Kebalen Kota Malang tidak maksimal dikarenakan banyaknya masalah yang dihadapi. Mereka melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah tersebut:

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 12 November 2013

1. Melakukan koordinasi terus menerus dengan pihak satpol pp untuk melakukan razia terus menerus.

Rutinitas razia yang dilakukan setiap seminggu 1x dirasa sangat amat kurang, ditambah lagi ketika razia yang dilakukan rutin pada satu hari tertentu, sehingga dapat dengan mudah dihafal oleh para PKL. Koordinasi dengan pihak Satpol PP ini dimaksudkan agar pihak Dinas Pasar mendapatkan bantuan yang sepadan dari pihak Satpol PP. Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu pihak Dinas Pasar dalam melakukan razia sehingga razia yang dilakukan semakin rutin dan tidak terbatas pada hari-hari tertentu.

2. Memberikan pengarahan pada setiap anggota Dinas Pasar akan pentingnya menindak setiap PKL yang melanggar aturan.

Pengertian ini diberikan kembali kepada setiap anggota Dinas Pasar dimaksudkan agar setiap anggota Dinas Pasar mengerti bahwa adalah tugas mereka untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang tersebut. Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut salah satunya terhambat dikarenakan anggota Dinas Pasar merasa enggan untuk menindak karena para PKL merasa denda yang hanya Rp. 50000,- adalah denda yang sangat murah bagi mereka. Pihak Dinas Pasar harus tetap memberikan sanksi kepada mereka (PKL) walaupun denda yang diberikan dapat dikatakan kecil, bahkan kalau perlu pihak Dinas Pasar akan mengajukan penambahan denda yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 12 November 2013

b) Solusi untuk menghadapi hambatan eksternal dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pihak Dinas Pasar Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan PKL dan Pemeliharaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, memang telah memberikan pendidikan bagi setiap anak pidana yang berada di dalam Dinas Pasar Kota Malang, namun pemberian pendidikan tersebut tidak maksimal dikarenakan banyaknya masalah yang dihadapi. Mereka melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah tersebut:

1. Memberikan pengertian kepada PKL akan pentingnya menaati Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Huruf (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah yang telah ada adalah sesuatu yang harus ditaati oleh setiap elemen yang ada di dalam peraturan daerah tersebut, elemen tersebut tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat. Masyarakat di sini tidak hanya masyarakat umum, namun juga masyarakat secara khusus yakni para PKL. Para PKL diharapkan menaati peraturan daerah yang telah ada, dikarenakan untuk menjaga keindahan Kota Malang sebagai kota wisata.
2. Pihak Dinas Pasar telah berusaha melakukan sosialisasi kepada para PKL yang ada untuk terus menaati peraturan dan bukan menaati peraturan dikarenakan adanya razia yang dilakukan. Hal ini lebih disebabkan karena keinginan dari pihak Dinas Pasar yang menginginkan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para PKL.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, pada tanggal 13 November 2013

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima masih berlaku sampai saat ini dan para pedagang kaki lima masih banyak yang tidak mematuhi aturan dalam peraturan daerah tersebut. Serta kurangnya kepedulian dari para pedagang untuk menjaga ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan dari lokasi dagang dimana semua itu melanggar aturan yang telah ditetapkan.
2. Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut masih belum maksimal dalam penerapannya di lapangan, dikarenakan beberapa faktor hambatan internal maupun eksternal baik itu dari sudut pandang instansi yang terkait maupun dari para pedagang sendiri. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima :

A. Hambatan Internal :

1. Dari segi internal dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kurangnya anggota dari Dinas Pasar dan juga adanya sedikit keputus asaan dari pihak Dinas Pasar yang akhirnya mengakibatkan kurang maksimalnya pengawasan dari Dinas Pasar.

Hal tersebut terbukti dari rutinnnya operasi razia yang diadakan seminggu sekali dan juga denda yang diberikan kepada para PKL yang melanggar sangat ringan yakni hanya sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Hal ini menyebabkan adanya keenganan dari pihak Dinas Pasar yang akan menindak para PKL dikarenakan para PKL seakan-akan tidak peduli dengan besaran denda yang diberikan oleh pihak Dinas Pasar.

2. Selain hambatan di atas, ada juga faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 kurang maksimal karena dari instansi terkait pembinaan dan pengaturan pedagang kaki lima belum nampak adanya kerjasama antara Dinas Pasar Kota Malang dengan Satpol PP serta dari pihak pengadilan dalam sidang tipiring yang dilaksanakan setiap akhir bulan sekali untuk membina para pedagang yang melanggar.

B. Hambatan Eksternal :

1. Hambatan eksternal yang ditemui oleh pihak Dinas Pasar Kota Malang adalah ketidakpedulian para PKL akan denda yang diberikan oleh Dinas Pasar. Bukti dari ketidakpedulian ini adalah kembalinya mereka melanggar peraturan walaupun sebelumnya telah diberikan tindakan/sanksi dari pihak Dinas Pasar.

Sanksi yang diberikan adalah penyitaan gerobak tempat mereka meletakkan barang-barang yang mereka jual. Gerobak ini dibawa oleh pihak Dinas Pasar yang bekerja sama dengan Satpol PP untuk disita, namun gerobak ini dapat ditebus kembali oleh

para PKL dengan membayar biaya yang minimalnya “hanya” Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga gerobak mereka ini dapat kembali mereka ambil untuk selanjutnya digunakan berjualan kembali.

Murahnya besaran denda ini tidak memberikan efek jera kepada para PKL ini, mereka merasa dengan hanya mengeluarkan sedikit uang, maka peralatan utama mereka dalam berjualan (gerobak) dapat mereka dapatkan kembali dan mereka dapat dengan mudah mengganti uang yang mereka keluarkan tersebut dengan cepat.

1. Solusi untuk mengatasi hambatan internal
 - a. Memanfaatkan jumlah tenaga kerja dalam instansi Dinas Pasar untuk lebih menggiatkan lagi operasi razia keliling pada pasar-pasar yang ada di Malang terutama yang bermasalah seperti pasar Kebalen. Dan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan aturan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan seperti Satpol PP untuk pengawasan PKL, Dishub untuk penataan lalu lintas, DPU untuk penataan lokasi dagang yang diperbolehkan
 - b. Antara pihak Dinas Pasar maupun pihak pengadilan dalam melaksanakan tipiring secara rutin terhadap PKL yang melanggar harus saling komunikasi untuk bisa lebih menekankan sanksi yang lebih berat daripada biasanya yang peneliti yakin dapat meminimalisir adanya PKL yang melanggar dikarenakan penetapan sanksi ringan untuk para PKL yakni dilakukan oleh hakim diluar pengadilan. Selain itu penyitaan barang dagangan juga harus diperketat tidak hanya PKL membayar sanksi lalu dikembalikan lagi barang-barang yang disita

akan tetapi dibuatkan tanda peringatan pada setiap PKL yang sudah terjaring razia dengan tujuan jika terbukti PKL yang bersangkutan melanggar untuk kesekian kalinya maka harus ditindak tegas seperti dilenyapkan barang dagangannya agar tidak dapat berdagang lagi di kawasan yang dilarang.

2. Solusi untuk mengatasi hambatan eksternal
 - a. Menambah nominal sanksi denda yang dijatuhkan pada para pedagang kaki lima yang sering terjaring razia melakukan pelanggaran serta jika diperlukan ditambahkan sanksi kurungan dalam waktu tertentu agar menimbulkan efek jera serta para pedagang dapat terbiasa dengan tertib untuk mematuhi aturan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
 - b. Penyitaan barang dagangan juga harus diperketat tidak hanya PKL membayar sanksi lalu dikembalikan lagi barang-barang yang disita akan tetapi dibuatkan tanda peringatan pada setiap PKL yang sudah terjaring razia dengan tujuan jika terbukti PKL yang bersangkutan melanggar untuk kesekian kalinya maka harus ditindak tegas seperti dilenyapkan barang dagangannya agar tidak dapat berdagang lagi di kawasan yang dilarang.

B.Saran

Saran yang dapat peneliti ajukan untuk ke depannya adalah

- a. Agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dapat maksimal pelaksanaannya, maka haruslah dilakukan penegakan hukum dari Dinas Pasar selaku Dinas yang memberi ijin dagang kepada PKL.

- b. Memberikan solusi berupa prosedur-prosedur yang memudahkan PKL untuk mentaati aturan yang diberlakukan serta mengadakan pertemuan rutin antar pedagang kaki lima dengan pihak Dinas Pasar yang mana Bagian Pemeliharaan PKL yang berperan di Dinas tersebut dengan didampingi pihak Satpol PP untuk saling berkomunikasi agar bertujuan PKL lebih tertata dan berkurang PKL-PKL yang sering melanggar aturan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA

Salinan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 3 Ayat 1

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS, Jakarta, 1986, hal 10.

Hasil wawancara dengan Narasumber Kepala Bidang Pemeliharaan PKL

Dinas Pasar Kota Malang

Hasil wawancara dengan Narasumber Kepala Bidang Pembinaan PKL

Dinas Pasar Kota Malang

